

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum					
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Untuk Semua	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Kecelakaan Diri
Nama Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin risiko terjadinya kecelakaan, cacat tetap hingga kematian yang disebabkan kecelakaan yang tiba – tiba dan tidak direncanakan
Fitur Utama Asuransi					
Target Peserta Asuransi	:	Individu dengan rentang usia 17 hingga 60 tahun per tanggal efektif asuransi	Premium	:	Rate Premi berkisar 0.25% - 0.3% tergantung luas jaminan dan jenis pekerjaan tertanggung sesuai dengan lampiran di bawah
Metode Penggantian Klaim	:	Santunan sesuai dengan ketentuan polis	Periode Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembayaran di depan ● 30 hari sejak mulai pertanggung ● Metode installment
Manfaat			Risiko		
<p>Jaminan Utama: Produk ini menjamin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kematian 2. Cacat tetap 3. Biaya perawatan <p>Yang disebabkan oleh suatu kecelakaan, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang menagandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu</p>			<p>Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis 2. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi 3. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis 		
			Biaya		

<p>mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran</p> <p>Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis</p>	<p>Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 10,000</p>
--	---

<p>Pengecualian</p>
<p>BAB II PENGEQUALIAN PASAL 4 PENGEQUALIAN Polis ini tidak menjamin :</p> <p>1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :</p> <p>1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,</p> <p>1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, <i>rugby</i>, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, <i>bungy jumping</i> dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,</p> <p>1.3. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,</p> <p>1.4. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,</p> <p>1.5. menderita burut (<i>hernia</i>), ayan (<i>epilepsy</i>), sengatan matahari,</p> <p>1.6. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (<i>hayfever</i>), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (<i>botulism</i>), malaria, sampar (<i>leptospirosis</i>), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,</p> <p>1.7. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.</p> <p>Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.</p> <p>2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :</p> <p>2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)</p> <p>2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :</p> <p>2.2.1. <i>Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,</i></p>

2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,

2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung jawaban ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.

3. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

3.1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.

3.2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :

3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau

3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (*AIDS Related Complex - ARC*).

*sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Usia calon tertanggung 17 – 60 tahun saat tanggal efektif asuransi
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



admin@asuransiuntuksemua.com



021-50847128



One Pacific Place, lantai 10,
SCBD, Jakarta Selatan

Perhitungan Rate

Tarif Premi dikenakan berdasarkan jenis kategori pekerjaan, sebagaimana tercantum di bawah ini dan berlaku untuk masa pertanggungans 12 bulan:

- **Kategori I:**
Pekerjaan professional, administrative, manajerial, maupun di belakang meja yang bekerja di dalam kantor dan tidak berhubungan dengan pekerjaan kasar. Dapat berlaku bagi level manajemen dengan frekuensi bepergian keluar negeri tidak lebih dari 12 kali setahun
- **Kategori II:**
Profesi atau pekerjaan diluar kantor atau berhubungan dengan pekerjaan kasar tanpa penggunaan alat atau mesin. Berlaku pula bagi level manajemen yang bepergian keluar negeri dengan frekuensi lebih dari 12 kali setahun dan atas cover untuk selama perjalanan, event, dan exhibition.
- **Kategori III:**
Pekerjaan yang memerlukan petunjuk manual karena berhubungan dengan penggunaan alat maupun mesin – mesin (selain dari mesin woodworking – pengolahan kayu), atlit selain yang dikecualikan polis
- **Kategori IV:**
Awak pesawat, full time tentara, pemadam kebakaran, tentara regular, penjaga penjara, nahkoda/masinis, penjaga keamanan bersenjata, pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan kayu
- **Kategori V:**
Pekerjaan di atas laut, anggota mariner, pilot Angkatan Udara, pekerja pabrik kimia, pelatih beladiri.

No	Kategori	Full cover (A+B+C)
1	I	0.250%
2	II	0.275%
3	III	0.300%
4	IV & V	Case by case

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premium:

Karyawan kantor kategori I, meminta pertanggungan Full Cover (A+B+C) dengan harga pertanggungan Jaminan A dan B adalah sebesar IDR 500,000,000.

Maka untuk jaminan C, perusahaan akan memberikan jaminan kepada tertanggung maksimum sebesar IDR 50,000,000.

Untuk premi yang akan dibayarkan sebagai berikut:

Jaminan A+B	$\text{IDR } 500,000,000 \times 0.25\%$	=	IDR 1,250,000
Jaminan C	$\text{IDR } 50,000,000 \times 0.25\%$	=	IDR 125,000
Biaya Admin dan materai		=	IDR 10,000
Total		=	IDR 1,385,000

Simulasi Klaim

Berdasarkan contoh simulasi premi diatas, karyawan tersebut mengalami kecelakaan dan segera dilarikan ke rumah sakit, namun setelah rumah sakit berusaha ternyata karyawan tersebut tidak dapat tertolong dan mengalami kematian. Biaya yang dihabiskan di rumah sakit sekitar IDR 10,000,000

Jadi total penggantian yang dapat diterima oleh ahli waris dari karyawan tersebut adalah sebesar:

Jaminan Kematian = IDR 500,000,000

Jaminan Perawatan = IDR 10,000,000

Risiko sendiri = NIL

Jadi total klaim yang dibayarkan pihak asuransi kepada ahli waris adalah sebesar IDR 510,000,000

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p>Penanggung: PT Asuransi Untuk Semua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan</p> <p>Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah 9kija ada) dan ditandatangani oleh Penanggung</p> <p>Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan</p> <p>Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis</p> <p>Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis</p>	<p>Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi</p> <p>Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi</p> <p>Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim</p>
---	---

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 14 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
 - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di admin@asuransiuntuksemua.com

2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
 - Formulir Klaim
 - Detail Laporan kejadian
 - Nomor Polis Tertanggung
 - Dokumen Tambahan lainnya
4. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
5. Proses ganti rugi di setuju kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
6. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari kerja setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
7. Pembayaran Klaim dapat dilakukan dengan transfer ke rekening tertanggung.

Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggungan ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
 - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di admin@asuransiuntuksemua.com

Pengembalian Premi Asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo

- Dalam hal Penghentian Pertanggungan untuk waktu yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu
- Apabila tidak terjadi kondisi diatas, maka pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum jatuh tempo akan dikembalikan secara prorata

- C Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan**
- D Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst**
- E Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses dengan menghubungi layanan kami melalui telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128 atau email di admin@asuransiuntuksemua.com**

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



November 2022